

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN DETUKELI

Yovita Ringgi¹, Yulita Londa², Sesilianus Kapa³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Flores

Email: yovitaringgi05@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and taxpayer income on taxpayer compliance in paying land and building taxes. This type of research is causality. The population in this study is land and building tax payers in the Detukeli sub-district until 2022, totaling 3,442. The sampling technique used purposive sampling. The number of samples in this study were 98 taxpayers. This study uses primary data, namely a questionnaire. Data were analyzed using multiple regression analysis which was processed using IMB SPSS Statistics ver 29. The results of the study show that: (1) taxpayer awareness influences compliance with paying land and building taxes. The test results show that the coefficient value of the taxpayer awareness variable is 0.426 with $t \text{ count} > t \text{ table}$ ($5.228 > 1.66123$) and a significant level of $0.001 < 0.05$. (2) tax sanctions have no effect on compliance with paying land and building taxes. The test results show that the coefficient value of the tax penalty variable is -0.119 with $t \text{ count} < t \text{ table}$ ($-0.797 < 1.66123$) and a significant level of $0.427 > 0.05$. (3) taxpayer income affects compliance with paying land and building taxes. The test results show that the coefficient value of the taxpayer income variable is 0.353 with $t \text{ count} > t \text{ table}$ ($2.168 > 1.66123$) and a significant level of $0.033 < 0.05$. Simultaneously, the variables of taxpayer awareness, tax sanctions, and taxpayer income have a significant effect on compliance with paying land and building taxes by 22,5%. While the remaining 77,5% is influenced by other variables not included in the study.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Income and Compliance Paying Land and Building Tax

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian ini Kausalitas. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan Kecamatan Detukeli sampai pada tahun 2022 yang berjumlah 3.442. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 98 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda yang pengolahannya melalui *IMB SPSS Statistic Ver 29*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,426 dengan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($5,228 > 1,66123$) dan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$. (2) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel sanksi pajak sebesar - 0,119 dengan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($-0,797 < 1,66123$) dan tingkat signifikan $0,427 > 0,05$. (3) pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pendapatan wajib pajak sebesar 0,353 dengan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,168 > 1,66123$) dan tingkat signifikan $0,033 < 0,05$. Secara bersama-sama atau simultan

variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 22,5%. Sedangkan sisanya 77,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pendapatan Wajib Pajak dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara (Pravasanti, 2020). Pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat. Pajak pusat terdiri dari PPN, PPH dan Bea Materai. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Pravasanti, 2020). Pajak daerah terdiri dari Pajak PBB, Pajak BPHTB, Pajak PKB, Pajak BKN-KB, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, pajak PBB-KB, Pajak Rokok, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah (Pravasanti, 2020).

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sebab kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak. Masalah kepatuhan menjadi masalah klasik yang hampir dihadapi semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (Gusar, 2015).

Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak (Widya Pangestika & Darmawan, 2018). Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan (Widya Pangestika & Darmawan, 2018).

Dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Kepatuhan berasal dari kata "patuh" yang artinya tunduk, sifat patuh, ketaatan kepada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Widya Pangestika & Darmawan, 2018). Kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB dapat di latar belakang oleh berbagai faktor. Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak dapat dijadikan faktor-faktor pemicu akan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Purwaningsih et al., 2022) tentang kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan, yang dipengaruhi oleh faktor kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dessy & Rahayu, 2019) tentang kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, yang dipengaruhi oleh faktor kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianti et al., 2021) tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, yang dipengaruhi oleh faktor kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti suatu perihal. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak (Widya Pangestika & Darmawan, 2018). Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar PBB (Purwaningsih et al., 2022).

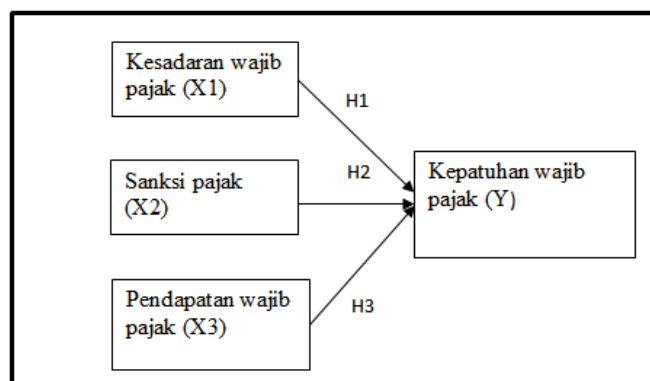
Hasil penelitian (Dessy & Rahayu, 2019) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yang menjelaskan apabila kesadaran perpajakan semakin meningkat maka kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan juga akan meningkat. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianti et al., 2021) hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak juga memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan dan alat pengendali bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (Gusar, 2015). (Dessy & Rahayu, 2019), menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Semakin berat sanksi yang diterapkan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan pembayaran perpajakannya. Dengan adanya pemberlakuan sanksi membuat para wajib pajak akan mematuhi peraturan, sanksi juga perlu diterapkan dengan tegas sesuai dengan undang-undang yang ada.

Hasil penelitian (Gusar, 2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sanksi pajak dianggap mengurangi pendapatan wajib pajak. Sanksi pajak dianggap sebagai alat preventif untuk mencegah wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Namun dalam penelitian

yang dilakukan oleh (Purwaningsih et al., 2022) hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Selain kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, pendapatan wajib pajak juga dapat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi individu untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Pendapatan merupakan faktor penting untuk menjalani segala aktivitas dalam hidup. Hal ini dikarenakan semua kegiatan ataupun aktivitas membutuhkan biaya untuk menjalankannya. Sehingga dapat diartikan bahwa besar kecilnya pendapatan mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk pajak bumi dan bangunan. Semakin besar tingkat pendapatan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Oktavianti et al., 2021).

Hasil penelitian (Purwaningsih et al., 2022), menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi pendapatan yang diterima wajib pajak maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianti et al., 2021) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dessy & Rahayu, 2019) hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Target penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Detukeli dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 65,08 %, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 84,73%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 81,89 %, dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2022 yaitu sebesar 59,05 %. Berdasarkan tabel penerimaan pajak bumi dan bangunan kecamatan Detukeli kabupaten Ende, menunjukan bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan setiap tahun berbeda. Pencapaian target pajak bumi dan bangunan pada tahun 2018,2019,2021, dan 2022 belum memberikan hasil yang maksimal.

HIPOTESIS



Sumber: Olahan peneliti 2023

H1 = Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

H2 = Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

H3 = Pendapatan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari tingkat eksplanasi, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausalitas. Menurut (Sugiyono, 2015) hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat, Jadi disini terdapat variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende. Menurut (Sugiyono, 2015), sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode slovin yaitu dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n: Jumlah sampel

N: Jumlah populasi

e: Jumlah batas toleransi kesalahan 10% atau 0,1

Perhitungan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{3442}{1 + 3.442(0,1)^2}$$

$$n = \frac{3.442}{1 + 3.442 (0,01)}$$

$$n = \frac{3.442}{35,42} = 97,176$$

Ukuran sampel yang didapatkan berjumlah 97,176 responden yang dibulatkan menjadi 98 responden untuk mewakili populasi dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Merupakan wajib pajak bumi dan bangunan
2. Tinggal di Kecamatan Detukeli
3. Memiliki objek pajak di wilayah kecamatan Detukeli

Berdasarkan hubungan antara variabel faktor kesadaran wajib pajak (x1), sanksi pajak (x2), pendapatan wajib pajak (x3) dan kepatuhan wajib pajak (y), maka akan digunakan model analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a: Konstanta

B1-3 : koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen).

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Sanksi Pajak

X3 : Pendapatan Wajib Pajak

e : error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambar data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,2015). Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif

Variabel	Kisaran Teoritis	Mean Teoritis	Kisaran Aktual	Mean Aktual	Standar Deviasi
Kesadaran wajib pajak (x1)	4-20	12	8-20	16	2,509
Sanksi pajak (x2)	4-20	12	13-20	17	1,387
Pendapatan wajib pajak (x3)	3-15	9	12-15	14	1,287
Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (y)	4-20	12	8-20	15	2,266

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan tabel 4.3 hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Diketahui kesadaran wajib pajak (X1) nilai mean aktual adalah 16. Nilai mean ini lebih besar dari mean teoritis (12). Hal ini mengidentifikasikan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Diketahui sanksi pajak (X2) nilai mean aktual adalah 17. Nilai mean ini lebih besar dari mean teoritis (12). Hal ini mengidentifikasikan bahwa sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Diketahui pendapatan wajib pajak (X3) nilai mean aktual adalah 14. Nilai mean ini lebih besar dari mean teoritis (9). Hal ini mengidentifikasikan bahwa pendapatan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Diketahui nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) nilai mean aktual adalah 15. Nilai mean ini lebih besar dari mean teoritis (12). Hal ini mengidentifikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sangat penting.

Tujuan analisis regresi linear berganda adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Tabel 4.9 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,019	3,985		1.510	0,134
	x1	.426	.081	.471	5.228	<,001
	x2	-.119	.150	-.073	-.797	.427
	x3	.353	.163	.200	2.168	.033

a. Dependent Variable: y

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.9 maka persamaan regresi dari hasil tersebut sebagai berikut: $Y = 6,019 + 0,426X_1 + (-0,119)X_2 + 0,353X_3 + 0,05$

Pembahasan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial variabel independen (kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Hasil uji t

Variabel independen	Koefisien regresi	t hitung	Sign t
Kesadaran wajib pajak (x1)	0,426	5,228	0,001
Sanksi pajak (x2)	-0,119	-0,797	0,427
Pendapatan wajib pajak(x3)	0,353	2,168	0,033
t Tabel	1,66123		

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas maka, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Hipotesis 1: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan**

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak terutang sebesar 0,426 dengan t hitung > t tabel ($5,228 > 1,66123$) dan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Detukeli. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti suatu perihal. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak (Widya Pangestika & Darmawan, 2018). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Purwaningsih et al., 2022; Gusar, 2015; Dessy & Rahayu, 2019; Bedhu, 2023) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan penelitian Pravasanti, (2020) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. **Hipotesis 2: Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan**

Dari hasil uji t menunjukkan nilai koefisien variabel sanksi pajak sebesar -0,119 dengan t hitung < t tabel $-0,797 < 1,66123$ dan tingkat signifikan $0,427 > 0,05$, dapat simpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Detukeli. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan dan alat pengendali bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (Gusar, 2015). Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat disebabkan karena wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Detukeli tidak menginginkan membayar denda atau sanksi pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan

oleh (Purwaningsih et al.,2022; Oktavianti et al.,2021) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti, (2020) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Hipotesis 3: Pengaruh Pendapatan Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Dari hasil uji t menunjukan bahwa nilai koefisien variabel pendapatan wajib pajak sebesar 0,353 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,168 > 1,66123$) dan tingkat signifikan $0,033 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin besar pendapatan wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Detukeli. Pendapatan merupakan faktor penting untuk menjalani segala aktivitas dalam hidup. Hal ini dikarenakan semua kegiatan ataupun aktivitas membutuhkan biaya untuk menjalankannya. Sehingga dapat diartikan bahwa besar kecilnya pendapatan mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk pajak bumi dan bangunan. Semakin besar tingkat pendapatan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Oktavianti et al., 2021). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Purwaningsih et al.,2022; Prameswari et al.,2021; Oktavianti et al.,2021) yang menyimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan hasil penelitian Dessy & Rahayu, (2019) yang menyimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Uji F

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan membentuk model penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan kriterianya dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	124.213	3	41.404	10.409	<,001 ^b
	Residual	379.919	94	3.978		
	Total	498.133	97			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas nilai F hitung sebesar 10,409 dengan nilai F tabel adalah 2,70 sehingga nilai F hitung $>$ F tabel atau ($10,409 > 2,70$) dan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Uji koefisien Determinasi (R²)

Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinan majemuk (R²) yang mana nilai koefisiennya antara 0 hingga 1. Hasil uji koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.499 ^a	.249	.225	1.994
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan nilai adjusted R² sebesar 0,225 atau 22,5% yang berarti bahwa variabel kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak sebesar 22,5%. Sedangkan sisanya 77,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dibuat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,426 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,228 > 1,66123$) dan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian koefisien variabel sanksi pajak sebesar -0,119 dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,797 < 1,66123$) dan tingkat signifikan $0,427 > 0,05$. Artinya sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan oleh, wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Detukeli tidak menginginkan membayar denda atau sanksi pajak.
3. Pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai koefisien variabel pendapatan wajib pajak sebesar 0,353 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,168 > 1,66123$) dan tingkat signifikan $0,033 < 0,05$. Artinya semakin besar pendapatan wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Detukeli.

REFERENSI

- Bedhu, M. Risna Anggo Ri. (2023). Pengaruh Sppt, Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Riaraja Kecamatan Ende. Universitas Flores.
- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). *perpajakan*. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Dessy, A., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.

- Gusar, H. S. (2015). pengaruh sosialisasi pemerintah, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (kecamatan Bengkong). *FEKON*, 2.
- KBBI. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Gramedia
- Mardiasmo. (2018). *perpajakan Edisi terbaru 2018* (XIX). Penerbit Andi.
- Oktavianti, T., Ronald N Girsang, & Laula Dwi Marthika. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii Kabupaten. *JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 13–27.
- Prameswari, A. G., Rahman, A., & Hidayati, K. (2021). pengaruh sanksi, sosialisasi dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (studi pada wajib pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya). *UBHARA Accounting Journal*, 1, 332–340.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3). <https://doi.org/10.3sss7641/jiakes.v10i3.1425>
- Rahayu, S. K. (2017). *perpajakan konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). *DASAR-DASAR PERPAJAKAN*. LPP-Mitra Edukasi.
- Siombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *perpajakan teori dan aplikasi* (september). Widya Bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono, P. D. (2015). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Widya Pangestika, A., & Darmawan, J. (2018). faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) (studi pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Panjang). *IIB DARMAJAYA Bandar Lampung*.